

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2024

Kpt 564 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 KAMPUNG TASIK SEMINAI KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 serta menindaklanjuti Berita Acara Pleno PPS Kampung Tasik Seminai Nomor 02/PP.05.2-BA/1408092011/2024 Tanggal 22 Juni 2024 mengenai penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, serta Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan keputusan mengenai pengangkatan Petugas Kampung Tasik Seminai, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan penetapan dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Tasik Seminai, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024; Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan 2025; serta masa berlaku keputusan ditetapkan selama 1 (satu) bulan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2024
 - Lamp.: 2 hlm.